

BAGIAN KEENAM

MENGHAYATI MANASIK HAJI RASUL

Haji: Kemaslahatan Manusia

Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang biasanya dilakukan oleh Rasul saw. secara berulang-ulang, ibadah haji hanya dilakukan satu kali dalam sejarah hidup beliau. Konsekuensinya, perkembangan jumlah *hujjaj* dari waktu ke waktu yang tak seimbang dengan luas titik-titik *masya'ir muqaddasah* yang sudah ditentukan menimbulkan persoalan yang mengharuskan fuqaha dan penguasa tanah haram untuk bekerja keras dan berijtihad agar pelaksanaan haji tidak menyimpang dari ketentuan “manasik” yang telah dicontohkan oleh Rasul pada haji Wada itu.

Kecenderungan kaum Muslim untuk sedapat mungkin mengikuti secara tekstual, pola dan sikap Rasul dalam melaksanakan haji telah tampak sejak Rasul melaksanakan haji yang pertama dan yang terakhir bersama para sahabatnya itu. Keengganan mayoritas sahabat untuk bertahalul seusai sai dan keberatan mereka untuk merubah niat haji (*ihlaḥ*) menjadi umrah (cara haji tamatuk), karena Rasul tidak melakukan cara haji yang demikian. Ini menjadi bukti bahwa mereka ingin berhaji seperti yang dilakukan Rasul secara tekstual. Kecenderungan mereka berdesakan guna menempati titik yang ditempati Rasul pada waktu wukuf di Arafah, *mabit* di Muzdalifah dan ketika beliau menyembelih *al-hadyu* di Mina, serta sikap Ali dan Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan, “saya berihram seperti ihram

Rasul”, menunjukkan keinginan kuat sebagian besar kaum Muslim saat itu untuk berpegang pada sunah fi’liyah Rasul pada batas yang “berlebihan”.

Sikap sebagian sahabat itu sudah diarahkan oleh Rasul, dengan alasan (“*illat*”) yang menjadi dasar rasional dari *af’al* Rasul dalam ibadah haji itu, yang harus berbeda dengan sebagian para sahabat, karena alasannya (“*illat*”) berbeda. Arahan Rasul ini, sebetulnya mengandung arti bahwa “mengikuti cara manasik Rasul” tidak harus sama persis dengan sunah fi’liyah beliau; tetapi yang harus memperhatikan, mengapa Rasul melakukan sunah fi’liyah seperti itu? Di sinilah pentingnya menjadikan sunah *qauliyah* dan *taqririyah* serta kemampuan nalar untuk menjadi pijakan dalam merumuskan “manasik haji”, dan menentukan pengembangan *masya’ir muqaddasah*, serta ketentuan waktu, musim haji yang sampai saat ini dirasa sangat sempit, jika dibanding dengan perkembangan jumlah *haji* yang dari tahun ke tahun selalu ada tuntutan dan kecenderungan untuk terus bertambah. Ini harus dilakukan. Karena jika tidak, maka pelaksanaan haji itu akan mengabaikan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari’ah*) yang dirumuskan untuk kemaslahatan manusia.¹

Di antara kemaslahatan manusia yang paling penting adalah melindungi jiwa dan ketenteraman spiritual mereka. Jika realitas pelaksanaan haji justru mengancam keselamatan jiwa, karena berdesakan dan berebut untuk menuju satu titik *masya’ir* dalam batas

1 Masdar F. Mas’udi, mempunyai gagasan menarik dan kontroversial. Ia menulis dalam harian *Republika* 6 dan 13 Oktober 2000 berjudul, “Keharusan Meninjau Kembali Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji”. Menurutnya saat ini seharusnya pelaksanaan haji itu dibagi menjadi tiga gelombang agar kepadatan manusia dapat teratasi dan menghindari korban jiwa yang sia-sia. Gagasan ini didasarkan pada Alquran bahwa: *Masa berhaji itu dilakukan dalam beberapa bulan yang diketahui.* (Qs. al-Baqarah [2]: 197), kenyataannya haji dilaksanakan hanya dalam lima atau enam hari. Gagasan ini tak perlu ditanggapi secara emosional; sebab argumen yang dibangun olehnya berangkat dari *maqasid al-ayari’ah* (tujuan hukum Islam), yang mengabaikan konteks sosial dan sejarah manasik haji. Untuk itu perlu diskusi lebih lanjut dengan melibatkan para ahli di bidangnya masing-masing.

ketika Muhammad saw. dideklarasikan sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Karena itulah secara kultural Nabi terikat dengan tradisi dan peribadatan yang dikenalkan oleh nenek moyang beliau.

Namun cara haji pada masa jahiliah telah terjadi penyimpangan cara, dan penyelewengan tujuan yang penuh dengan unsur-unsur syirik (*polytheism*), yang mengharuskan pembaharuan, pelurusan cara, dan koreksi terhadap penyimpangan tersebut. Inilah fungsi dan peran haji Wada Rasul sebagai sumber *tasyri'* (hukum Islam) bagi manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh kaum Muslim pada masa-masa berikutnya.

Pembaharuan Cara Haji Jahiliah

Paling tidak ada tiga amalan dalam pelaksanaan haji Rasul yang dianggap “menyimpang” dari tradisi jahiliah.

Pertama, membersihkan seluruh titik *masya'ir* yang menjadi tempat konsentrasi amalan haji dari lambang-lambang polytheisme (syirik), seperti penyingkiran patung-patung dari sekitar Kakbah, yang sebetulnya sudah dilakukan sejak Rasul menaklukkan kota Mekah, dua tahun sebelumnya. Penyingkiran atau “penghancuran” patung-patung itu dari Mina, Muzdalifah dan Arafah. Penyingkiran lambang syirik ini juga dilakukan terhadap patung Nabi Ibrahim dan Ismail yang berada dalam Kakbah.² Kedua, memberlakukan perubahan niat haji menjadi umrah, atau dengan ungkapan lain manasik haji pasti terkait dengan umrah. Ini berarti manasik haji yang diajarkan Rasul “mewajibkan” sekaligus mengaitkan umrah dengan manasik haji, yang pada masa jahiliah umrah dilakukan secara terpisah di luar musim haji. Melaksanakan umrah pada musim haji dalam tradisi jahiliah dianggap sebagai dosa besar.

Ketiga, Rasul melakukan wukuf di Arafah seperti yang

2 Lihat *Sahih Bukhari*, hadis No: 375-376.

Madinah, yang tidak hanya diakui oleh kabilah-kabilah di jazirah Arabia, tapi juga diakui oleh penguasa Romawi di Mesir, Syria dan penguasa Persia di Iran.

Pemahaman demikian, didasarkan pada *timing* haji Rasul yang dilakukan setelah beliau mendapatkan respon positif (melalui gerak diplomasi dengan cara mengirim surat) dari para penguasa di sekitar jazirah Arabia atau di luarnya. Kiranya tidak ada jalan lain bagi para penguasa Quraisy, jika mereka ingin *survive* dalam menghadapi masa depan yang lebih baik, kecuali mengikuti sekaligus mendukung agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu.

Haji Rasul dan Pengaruh Psikologi Sosial

Penampilan “gagah” dalam arti kondisi kesehatan yang prima dan kekuatan yang sempurna yang ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabatnya ketika melakukan tawaf qudum dengan lari-lari kecil, tidak semata-mata perintah murni Allah melalui wahyu, tapi untuk menunjukkan kepada masyarakat Mekah bahwa kelelahan dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah sama sekali tidak mengurangi semangat dan kemampuan untuk beribadah fisik seperti haji ini.⁴

Ini berarti aspek sosial psikologis juga mempengaruhi cara pelaksanaan haji itu. Ini terbukti ketika tawaf ifadāh dan tawaf Wada, cara lari-lari kecil itu sudah tidak dilakukan oleh Rasul dan rombongan *hijjah* itu,⁵ karena pandangan masyarakat yang akan menyatakan “loyo” kepada kaum Muslim sudah sirna. Ibadah haji secara sosial juga sangat menguntungkan kelompok tidak mampu untuk mendapatkan “santunan sosial” melalui pembagian daging *al-hadyu*, *al-udhiyah* dan bahan makanan yang diperoleh dari kewajiban *hijjah* baik karena *hadyu* yang tak terpisahkan dari ibadah (*hadyu al-nusuk*) maupun karena mereka melanggar disiplin larangan ihram

4 Lihat *Sunan Abu Daud*, hadis No: 2001.

5 Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 2001 dan *al-Hakim I*/hadits No : 475.

(*muharramat* > *al-ihram*), meninggalkan kewajiban atau denda yang harus dipenuhi karena mengikuti cara haji yang mengharuskan *al-hadyu* (seperti haji tamatuk dan haji qiran).⁶

Dengan demikian, betapa besar dana yang keluar dari kocek para *hijja*-itu untuk kepentingan sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa simpati dari kaum miskin terhadap para *hijja* dan kaum Muslim secara keseluruhan, sebab ajaran Islam sangat memperhatikan nasib ketidak beruntungan mereka.

Pesan Moral Dalam Manasik Haji Rasul

Ibadah haji yang dilakukan pada ujung usia Rasul ini juga menjadi ajang penyampaian pesan moral dan harmonitas sosial yang sulit dilupakan oleh para sahabat yang mendengar langsung pesan moral Rasul itu. Kesiapan mental mereka untuk membersihkan diri dari segala dosa dengan cara bertobat dan menerima kebenaran itu sangat tinggi. Kondisi spiritual mereka memang kondusif untuk menerima ajaran moral yang akan menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Pesan Rasul melalui khutbah di Arafah dan di Mina dapat diartikan sebagai artikulasi dan puncak ajaran yang harus secara terus menerus menjadi pedoman hidup, walaupun mereka pada waktunya harus berpisah dengan pemimpin yang sangat dicintai dan menjadi panutan itu.

Isyarat dan indikator ke arah “perpisahan” itu disampaikan secara implisit ketika beliau berangkat dari Madinah, dan diulangi lagi ketika beliau menyampaikan khutbah di Arafah dan Mina. Tapi mayoritas sahabat tidak menangkap isyarat Nabi itu. Bahkan ketika wahyu turun saat Rasul sedang wukuf di Arafah, yang menyatakan: “*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan agama ini untuk Anda. Dan nikmat-Ku telah Ku-sempurnakan (juga) untuk Anda. Dan Aku rida*

6 Lihat *Qs. al-Baqarah* [02]: 196 dan lihat *Qs. al-Hajj* [22]: 28.

Islam menjadi agama Anda” (Qs. al-Maidah [5]: 3), malah mayoritas sahabat sangat senang, penuh dengan suka cita; karena Allah telah “meridai” Islam sebagai agama mereka. Hanya beberapa orang sahabat yang mampu menangkap isyarat dibalik pesan Arafah dan ayat di atas. Intuisi minoritas sahabat, yang di antaranya Abu Bakar dan Umar ra. sangat peka. Menurut dua orang sahabat terakhir ini, dalam waktu yang tak terlalu lama Muhammad Rasulullah yang sangat mereka cintai dan juga sangat mereka kagumi itu akan “pergi” meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka menangis tersedu-sedu. Sebab, jika ini menjadi kenyataan, mereka merasa belum siap “hidup” tanpa bimbingan wahyu yang akan putus bersama kepergian sang Nabi.

Dalam khutbah Arafah itu, Nabi juga ingin menegaskan kembali, bahwa prinsip ajaran Islam itu idealnya menjaga harmonitas sosial. Dalam arti struktur dan fungsi sosial yang berjalan dengan baik sejak sebelum Islam (jahiliah), asalkan tak bertentangan secara diametral dan substansial dengan akidah, dan nilai-nilai moral masyarakat perlu dilegitimasi dan tak perlu dirombak. Sebab perombakan struktur akan mengakibatkan disharmoni yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun harmonitas sosial baru. Bahkan jika tidak segera muncul pemimpin yang kuat, masyarakat akan terjerumus dalam anarkisme sosial.

Dalam konteks inilah Rasul saw. bersabda:

بِحَدُّونَ النَّاسِ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
إِذَا فَقَّهُوا ...

“Anda akan menemukan manusia itu laksana benda tambang (emas, perak atau perunggu) karena itu elite atau pemimpin pada masa jahiliah akan menjadi pemimpin pada masa Islam, jika mereka mampu memahami (agama)”.⁷ Hadis ini diucapkan Rasul ketika

7 Hadis sahih ini laporan Abu Hurairah ra. yang dicatat oleh Muslim, lihat *Sahih Muslim* hadis No: 64 54.

Pertama, cara tawaf dan sai menggunakan kendaraan, saat ini tidak ada, karena hal itu akan mengganggu jamaah haji yang lain. Kedua, tradisi membawa *al-hadyu* dari mikat seperti yang dilakukan Rasul; sepanjang pengetahuan penulis, tak satupun jamaah haji saat ini yang melakukannya. Ketiga, tradisi singgah di Namirah, kemudian pindah ke wadi Urnah lalu ke al-Sakhrah di Arafah saat ini sepanjang pengetahuan penulis tak ada yang memperdulikannya. Keempat, untuk jamaah haji Indonesia saat ini mayoritas tidak melakukan haji Tarwiyah, dalam arti melakukan ihram pada tanggal 8 Zulhijah waktu duha dan berangkat ke Mina sekaligus bermalam di sana; kemudian pagi harinya berangkat ke Arafah. Biasanya jamaah haji Indonesia melakukan ihram tanggal 8 Zulhijah sore hari di Mekah langsung berangkat ke Arafah dengan bermalam di sana. Kelima, pada umumnya jamaah haji melakukan salat magrib dan isya di Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijah, padahal Nabi melaksanakan salat magrib dan isya secara jamak ta'khir dan qasar di Muzdalifah. Keenam, pada umumnya jamaah haji mabit di Muzdalifah dengan cara melewati Muzdalifah dan turun dari kendaraan untuk mengambil batu; padahal Rasul di Muzdalifah ini istirahat dalam arti tidur, kemudian salat subuh di tempat ini sekaligus zikir dan wukuf. Baru kemudian menjelang terbit matahari beliau berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Ketujuh, pada umumnya jamaah haji baik yang ikut nafar awal atau nafar sani langsung pulang ke Mekah tanpa singgah di wadi Muhassab seperti yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Kedelapan, pada masa Rasul, kawasan yang dijadikan tempat mabit di Mina, hanya berkisar antara dua gunung yang mengapit tiga jamarat. Saat ini kawasan Mina diperluas menerobos gunung sampai ke kawasan Mu'aisim bahkan sampai ke Muzdalifah; hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia sendiri. Kesembilan, Rasul menentukan mikat makani di tempat-tempat tertentu, kemudian

dunia. Gagasan ini sangat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang sudah sangat canggih.

Pembaharuan Teori

Gagasan *istinbat* hukum dari *sirah nabawiyah* khusus manasik haji membawa signifikansi teoritik sebagai berikut: Pertama, transisi manasik haji dari masa Jahiliah ke Islam membawa dampak pada pemahaman fuqaha tentang cara manasik yang sah dan berasal dari Rasul saw. Pada masa Jahiliah, manasik haji dan umrah dipisah secara tegas, karena waktu pelaksanaan manasik haji dan umrah itu berbeda. Umrah pada bulan-bulan haji dianggap sebagai dosa besar. Karena itu, pada masa Jahiliah yang berlaku hanya cara haji ifrad. Rasul mengubah keyakinan dan cara haji pada masa Jahiliah itu dengan memperbolehkan melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Latar belakang inilah yang membuat fuqaha mendefinisikan tiga cara haji yang sah dari Rasul: ifrad, tamatuk dan qiran pasti terkait dengan umrah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari haji. Padahal, cara ifrad dan qiran itu mestinya tidak terkait dengan umrah. Dasar pemikiran ini yang membuat Aisyah ra. melaporkan bahwa Nabi melaksanakan haji dengan cara ifrad, sementara Ibn al-Qayim berpendapat bahwa Nabi melakukan manasik dengan cara qiran.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa manasik haji pada masa Rasul belum terumuskan secara tegas seperti yang didefinisikan oleh fuqaha. Sebab itulah wajar jika Umar bin al-Khattab ketika menjabat khalifah melarang cara haji tamatuk, karena rumusan fikih manasik haji belum terbentuk, dan secara sosiologis-kultural ia belum bisa terlepas seratus persen dari tradisi Jahiliah.

Kedua, melafalkan niat haji bersamaan dengan umrah tidak mungkin berasal dari Nabi, karena masyarakat Muslim waktu itu belum bisa menghilangkan kepercayaan bahwa umrah pada musim haji itu dosa besar. Laporan para sahabat yang menyatakan bahwa Nabi

